



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor:17/PID.SUS/2012/PN.BLI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Desa Sulahan
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/07 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : **BANGLI**;
A g a m a : Hindu
P e k e r j a a n : Pelajar

-----Terdakwa tidak ditahan ;

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

-----Terdakwa didampingi oleh orang tua yang bernama
I DEWA GEDE SUBAWA, SE;

-----Terdakwa didampingi oleh Pembimbing
Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II
Karangasem;

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ;

-----Setelah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa
Nomor: B-16/P.1.13/Euh.2/02/2012 tanggal 24 Februari
2012;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli
tentang Penunjukan Majelis Hakim No : 17/PenPid/2010/
PN.BLI, tanggal 24 Februari 2012;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan
Hari Sidang Nomor 17/Pen.Pid/2012/PN.BLI, tanggal 27
Februari 2012 ;
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan
terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

-----Setelah membaca/mendengar pendapat Petugas Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Karangasem No. Litmas : 42/Litmas.an/XII/2011 tertanggal 14 Desember 2011 yang pada pokoknya selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan kiranya Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan/vonis yang terbaik dan bijaksana yang bersifat mendidik dan apabila memungkinkan Klien dapat divonis Pidana Bersyarat/Pidana Percobaan sehingga bisa melanjutkan sekolah dan mengingat masa depan klien yang masih panjang ;

-----Setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan ; -----

1. Menyatakan **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya Menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Umum;**

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap :

TERDAKWA dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)** subsidiair **2 (dua) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna hitam No. Pol DK 8867 PE beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna hitam No. Pol DK 8867 PE Atas nama I DEWA GEDE SUBAWA, SE

(Dikembalikan kepada I DEWA GEDE SUBAWA, SE)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima ratus rupiah).

-----Setelah mendengarkan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman mengingat terdakwa masih pelajar, terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

-----Menimbang bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa I Dewa Gede Agus Wardana Putra pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011, sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Jalan Umum Jurusan Bangli-Kayuambua KM 7-8, tepatnya di **BANGLI**, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain yaitu KORBAN meninggal dunia**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, **TERDAKWA**, dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna Hitam, No. Pol. DK 8867 PE, datang dari arah Selatan dengan tujuan menuju ke arah Utara, dengan kecepatan kurang lebih 50 s.d 60 Km/Jam, sesampainya terdakwa di Jalan Umum Jurusan Bangli-Kayuambua KM 7-8, tepatnya di **BANGLI**, karena keadaan jalan yang lurus beraspal, arus lalu lintas pada saat itu sepi, dan keadaan cuaca cerah di sore hari, terdakwa menyalip sebuah mobil carry warna putih, tidak menyadari **KORBAN** yang saat itu menyeberang dari arah Barat menuju ke arah Timur, karena jarak korban yang terlalu dekat dengan kendaraan terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat menghindari korban, terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya, terdakwa tidak sempat membunyikan klakson sebagai tanda peringatan kepada korban, terdakwa juga tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi kecepatan kendaraan sehingga bagian depan Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna Hitam, No. Pol. DK 8867 PE milik **TERDAKWA** menghantam tubuh **KORBAN** hingga membuat **KORBAN** jatuh terpental mengenai aspal jalan di sebelah timur jalan.

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Dokter Pemerintah Kabupaten Bangli Pada Rumah Sakit Umum Bangli Nomor : 445.04/1179/PPL/2011 tanggal 1 Nopember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUSTINA BINASTI BANU ASMARA, Nip.197308212006042003, yang menerangkan telah memeriksa seorang Laki-laki bernama **KORBAN**, Umur 70 tahun, yang beralamat di **BANGLI** dengan hasil pemeriksaan yaitu :

I Uraian Pemeriksaan

Luar

- Kepala : Bengkok pada bagian belakang ukuran 5 sentimeter, lecet pada dahi kanan ukuran 5 sentimeter, lecet pada pelipis kiri ukuran 3 sentimeter keluar darah dari hidung dan telinga kanan.
- Leher : Tak ada kelainan.
- Dada : Tak ada kelainan.
- Perut : Tak ada kelainan.
- Tangan Kanan : Tak ada kelainan.
- Paha Kanan : Tak ada kelainan.

II Uraian Hasil : Tidak dilakukan pemeriksaan
Pemeriksaan dalam dalam

III Kesimpulan : **KORBAN** mendapat penderitaan akibat terkena benda keras. Yang menyebabkan **KORBAN** meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum;

-----Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **SAKSI I**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 sekira jam 16.30 wita di jalan umum Jurusan Bangli-Kayuamba, tepatnya di **BANGLI** terjadi kecelakaan antara sepeda motor dengan seorang pejalan kaki;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara tabrakan dan tidak tahu kejadian kecelakaan tersebut karena pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi sedang berada di sebuah warung yaitu dipasar Lumbuan dengan jarak kurang lebih 200 meter dari tempat kejadian.
- Bahwa pada saat saksi sampai ditempat kejadian kecelakaan, saksi melihat posisi akhir jatuhnya pengendara dan sepeda motor disebelah timur tepatnya dibahu jalan sedangkan pejalan kaki posisi jatuhnya diatas aspal sebelah timur jalan.
- Bahwa saksi hanya mengemudikan mobil saja, yang membantu menaikkan korban adalah **SAKSI II** ;
- Bahwa saksi melihat **KORBAN** dan Terdakwa pada saat kejadian masih dalam keadaan hidup namun saat tiba di Rumah Sakit **KORBAN** sudah meninggal dunia, dan keduanya saksi bawa ke Bangli Medical Center (BMC) Bangli dan setelah kedua keluarga datang saksi langsung pulang.
- Bahwa saksi juga melihat pengendara sepeda motor mengeluarkan darah pada bagian pelipis dan mulutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI II**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011, sekitar jam 16.30 wita di jln. Umum jurusan Bangli-Kayuamba tepatnya di **BANGLI**.
- Bahwa pada waktu itu saksi datang dari ladang mau pulang ke rumah dan sudah ada kejadian kecelakaan lalu saksi langsung meminta tolong kepada **SAKSI I** untuk membawa kedua korban pengendara sepeda motor dan korban pejalan kaki ke RS Bangli;
- Bahwa korban pejalan kaki adalah paman saksi dan korban saat itu masih hidup tetapi dalam keadaan kritis dan saksi melihat korban mengalami bengkak pada bagian kepala belakang, lecet-lecet, keluar darah dari hidung dan telinganya;
- Bahwa penglihatan korban masih bagus dan biasanya menyeberang sendiri tanpa dituntun;
- Bahwa sudah ada bantuan dari pihak keluarga terdakwa kepada pihak keluarga **KORBAN**;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu cerah di sore hari, jalanan lurus beraspal.
- Bahwa saat itu saksi langsung minta tolong warga setempat untuk membantu mengangkat paman saksi untuk dibawa ke Rumah Sakit Bangli untuk mendapat pertolongan.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kejadian kecelakaan tersebut karena saksi mengetahui setelah kejadian, yang jelas posisi dari jatuhnya paman saksi berada disebelah timur jalan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sepeda motor tersebut mengalami kerusakan apa tidak karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi sudah bingung melihat paman korban yang tergeletak di jalan.

- Bahwa setelah kejadian tersebut keesokannya **KORBAN** di kuburkan oleh pihak keluarga.

-----Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **SAKSI III** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2011, sekitar pukul 17.30 wita saksi dicari ke rumah dan diberitahukan bahwa bapak saksi yaitu **KORBAN** menjadi korban kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi berada di rumah dan tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut.
- Bahwa jarak rumah dengan tempat kejadian \pm 500 meter.
- Bahwa saksi langsung menuju ke RS Bangli dan bapak saksi (**KORBAN**) sudah meninggal dunia.
- Bahwa keluarga saksi telah mengikhlaskan kepergian korban karena itu adalah musibah.
- Bahwa ada bantuan dari pihak keluarga terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan benar telah ada surat pernyataan perdamaian tertanggal 17 Oktober 2011.
- Bahwa pada saat membuat surat pernyataan perdamaian tersebut tidak ada paksaan dan pengaruh dari orang lain dan apa yang tercantum dalam surat pernyataan tersebut saksi sudah menerima dengan ikhlas.
- Bahwa usia korban sudah 70 tahun tetapi penglihatan masih sehat dan biasa menyebrang sendiri;

-----Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. **SAKSI IV** menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2011 sekitar jam 18.30 wita di jalan umum jurusan Bangli-Kayuamba tepatnya di **BANGLI**.
- Bahwa awalnya saksi melewati jalan tersebut dan melihat banyak orang berkerumun lalu saksi melihat ada sepeda motor yang tergeletak disebelah timur jalan.
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada korban ditempat kejadian karena sudah dibawa ke RS Bangli.
- Bahwa saksi melihat ada ceceran darah disekitar tempat kejadian.
- Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol DK 8867 PE yang dikendarai oleh terdakwa menabrak pejalan kaki bernama **KORBAN**.
- Bahwa saksi mengamankan sepeda motor tersebut dimana bagian sepeda motor yang rusak pada bagian depan kepala, sayap depan dan spion.
- Bahwa saksi sempat juga melihat keadaan korban pejalan kaki di RSUD Bangli dimana pada bagian belakang kepala korban bengkak, tangan kanan bengkok dan bengkak.
- Bahwa korban pejalan kaki sudah meninggal dunia di RSUD Bangli sedangkan terdakwa dirujuk ke RS Sanglah.
- Bahwa menurut Informasi yang saksi dengar di TKP sepeda motor datang dari arah selatan dengan tujuan lurus kearah utara sedangkan pejalan kaki menyebrang jalan dari arah barat kearah timur.
- Bahwa saksi menerangkan keadaan cuaca pada saat itu cerah, tidak gerimis dan tidak hujan, arus lalu lintas sepi, dan jalan tersebut bukan tikungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan Olah TKP saksi tidak melihat bekas rem melainkan melihat ada jejak ban di rumput sebelah kanan jalan dan pohon yang tumbang menurut saksi akibat hantaman sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat di TKP helm milik terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan sket gambar.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

-----Menimbang bahwa didepan persidangan, terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2011 sekitar jam 18.30 wita terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter DK 8867 PE dari arah selatan menuju ke arah utara di jalan raya jurusan Bangli-Kintamani dan tepat di **BANGLI** dimana terdakwa sempat menyalip mobil Carry yang ada didepan terdakwa dan ada orang menyeberang jalan dan selanjutnya terdakwa tidak sadarkan diri.
- Bahwa saat itu terdakwa memakai persneleng dan menyalip mobil Carry dari sebelah kanan dan secara tiba-tiba korban muncul dari arah barat menyebrang kearah timur.
- Bahwa terdakwa sangat kaget dan tidak sempat mengerem ataupun mengurangi kecepatan, dimana saat itu terdakwa menggunakan persneleng 3 (tiga).
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, terdakwa mengalami luka dan patah hidung sesuai dengan Visum et Repertum dan dirawat selama 8 (delapan) hari sedangkan korban yang terdakwa tabrak meninggal dunia pada hari itu juga.
- Bahwa saat kecelakaan tersebut terdakwa tidak menggunakan helm dan tidak memiliki SIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa sudah meminta maaf dan memberikan bantuan materiil kepada pihak keluarga korban.
- Bahwa saat itu posisi terjadinya tabrakan di jalur jalan sebelah timur (kanan jalan) dilihat dari arah datangnya sepeda motor serta ditempat kejadian jalannya lurus beraspal, arus lalu lintas sepi, cuaca saat itu cerah disore hari.
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa ia belum cukup umur dan tidak memiliki surat izin mengendarai kendaraan bermotor dan pernah dua kali terjatuh akibat mengendarai sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik bapak terdakwa.
- Bahwa terdakwa saat ini masih duduk dibangku kelas 1 (satu) **SMAN Susut**.

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan diajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1. Gambar sket tempat kejadian kecelakaan yang dibuat oleh Penyidik I MADE ADNYANA tanggal 16 Oktober 2011.
- 2. Visum et Repertum No : 445.04/1179/PPL/2011, atas nama **KORBAN**, yang ditanda tangani oleh dr.Agustina Binasti Banu Asmara, Dokter Pemerintah di RSUD Bangli tertanggal 1 Nopember 2011 dengan kesimpulan : penderita meninggal dunia akibat benturan benda keras.
- 3. Visum et Repertum No : YM 0106/IV.E19.VER/1031/2011, atas nama **TERDAKWA**, yang ditanda tangani oleh dr.HENKY, Sp.F, Dokter Pemerintah di RSUD Bangli tertanggal 27 Oktober 2011 dengan kesimpulan : penderita menderita luka-luka, patah tulang dan pendarahan otak akibat kekerasan tumpul.
- 4. Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 17 Oktober 2011;

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan juga diajukan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol DK 8867 PE.

2. 1 (satu) lembar sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol DK 8867 PE beserta kunci kontak.

-----Menimbang, bahwa untuk selanjutnya guna menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan hendaklah dianggap termuat dalam putusan ini;

-----Menimbang bahwa orang tua terdakwa yaitu I DEWA GEDE SUBAWA, SE yang ikut hadir dipersidangan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya memohon maaf kepada Majelis Hakim atas perbuatan terdakwa dan memohon agar terdakwa diberi putusan hukuman yang seingan-ringannya karena orang tua terdakwa ingin menyekolahkan terdakwa dan berjanji akan mendidik terdakwa sampai terdakwa mencapai usia dewasa ;

-----Menimbang, bahwa didalam memutus perkara ini, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti Laporan Penelitian Kemasyarakatan No.42/Litmas.an/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 dari Bapas Klas II Karangasem dan untuk singkatnya putusan ini segala sesuatunya dianggap telah masuk dalam pertimbangan-pertimbangan didalam Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan, maka didapatkan **fakta yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2011 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di jalan Umum jurusan Bangli-Kintamani tepatnya di **BANGLI** terjadi kecelakaan antara sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol DK 8867 PE yang dikendarai terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yang bernama **KORBAN** ;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor yang dikemudikan terdakwa datang dari arah selatan lurus menuju ke utara dengan menggunakan perseneleng 3 (tiga) dimana saat itu terdakwa sempat menyalip mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carry dari sebelah kanan dan pada saat bersamaan korban menyebrang dari arah barat ke timur dan terdakwa baru menyadari dan melihat korban sudah berada di aspal jalan sebelah timur;

- Bahwa ada jejak ban di rumput sebelah kanan jalan dan pohon yang tumbang akibat hantaman sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, **KORBAN** meninggal dunia di RSUD Bangli;

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dahulu apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan, yaitu ;

-----Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. yang mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. karena kealpaannya (kelalaian) menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mati;

-----Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Tentang Unsur ke 1. Setiap orang , akan dibuktikan sebagai berikut ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **TERDAKWA** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Bangli, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah ia dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur **setiap orang** ini, walaupun terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, namun pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan ;

Tentang Unsur ke 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor, akan dibuktikan sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor" menurut pasal 1 angka 8 UU No.22 Tahun 2009 adalah : setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam DK 8867 PE di jalan umum jurusan Bangli-Kintamani tepatnya di **BANGLI**, sehingga unsur diatas telah terpenuhi ;

Tentang Unsur ke 3. Yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, akan dibuktikan sebagai berikut :

Bahwa untuk adanya kealpaan harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

- a. Bahwa pelaku tidak mengadakan penghati-hatian mengenai apa yang diperbuat.
- b. Bahwa pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat.

Bahwa ada atau tidaknya syarat-syarat tersebut, ditentukan oleh keadaan-keadaan yang terjadi disekitar kelakuan si pelaku, bukan diukur dari pandangan hakim yang mengadili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “KECELAKAAN LALU LINTAS” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang lain yang mengakibatkan korban manusia;

-----Menimbang, bahwa kurangnya penghati-hatian dari terdakwa dalam menjalankan kendaraannya dapat dibuktikan dari fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan **SAKSI**

IV maupun terdakwa sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2011 sekitar jam 18.30 wita, terjadi kecelakaan antara sepeda motor DK 8867 PE dengan seorang pejalan kaki yang bernama **KORBAN** di jalan umum jurusan Bangli-Kintamani tepatnya di **BANGLI**
- Bahwa posisi sepeda motor yang dikemudikan terdakwa datang dari arah selatan lurus menuju ke utara dengan menggunakan perseneleng 3 (tiga) menyalip mobil carry dari sebelah kanan dan pada saat bersamaan dari arah barat tiba-tiba korban menyebrang kearah timur sehingga terdakwa tidak sempat mengerem maupun mengurangi kecepatannya sehingga benturan pun terjadi dimana korban sudah berada di bahu jalan sebelah timur sedangkan sepeda motor dan terdakwa terpental jauh disebelah timur jalan dan ditemukan ada jejak ban di rumput sebelah kanan jalan dan pohon yang tumbang akibat hantaman sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa kurang penghati-hati terdakwa dapat dilihat dari fakta-fakta bahwa pada saat akan menyalip mobil carry dari sebelah kanan seharusnya terdakwa bisa memperhatikan keadaan disebelah barat maupun timur, apalagi mobil Carry yang berada didepan terdakwa berjalan pelan dan kemudian disalip oleh terdakwa sehingga terdakwa seharusnya bisa menduga-duga ada apa sampai mobil Carry berjalan pelan. Sehingga seharusnya terdakwa bisa mengurangi kecepatannya dan bisa memperkirakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan waktu yang tepat untuk menyalip sehingga kecelakaan bisa dihindari;

- Bahwa ketidakhati-hatian terdakwa juga dapat terlihat dari tidak adanya bekas rem sehingga dapat disimpulkan terdakwa tidak siap menghadapi keadaan yang mendadak dimana terdakwa menggunakan perseneleng 3 (tiga) dan karena jarak yang terlalu dekat dengan kendaraan terdakwa, terdakwa tidak dapat menghindari korban sehingga bagian depan sepeda motor menghantam tubuh korban sampai korban jatuh terpental mengenai ke bahu jalan sebelah timur jalan, apalagi pada saat itu terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak berusaha mengurangi kecepatan.

-----Menimbang, bahwa karena syarat pelaku tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat sudah terbukti, maka syarat pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat yang timbul tidak perlu dibuktikan lagi, karena secara implicit si pelaku yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati seperlunya, maka ia juga tidak menduga-duga terjadinya akibat tertentu karena kelalaiannya.

-----Menimbang, bahwa dari uraian diatas jelas bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kealpaan (kelalaian).

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan menyebabkan korban meninggal dunia akan dibuktikan sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa "Meninggal dunia" disini merupakan akibat daripada kurang hati-hatian atau kelalaian terdakwa;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri menerangkan **KORBAN** meninggal pada hari itu juga di rumah sakit sesuai dengan visum et repertum no. 445.04/1179/PPL/2011 atas nama **KORBAN** dengan kesimpulan : penderita menderita cedera akibat benturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda keras dan meninggal dunia, sehingga terpenuhilah unsur diatas;

-----Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka unsur **"setiap orang"** disini adalah benar terdakwa sendiri, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyatakan kesalahan pada diri Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;

-----Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia", karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Pengadilan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** masa percobaan selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** subsidiair **2 (dua) bulan** kurungan maka kini sampailah kepada beberapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan diatas juga mempertimbangkan aspek lainnya yaitu aspek edukatif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa masih berusia teramat muda sehingga Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diharapkan kedepannya terdakwa dapat bersikap lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan sehingga nantinya pidana yang dijatuhkan tersebut bukanlah semata-mata untuk sarana pembalasan melainkan sebagai usaha edukatif, prevensi konstruktif dan motivatif bagi terdakwa sendiri;

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa yaitu ;

Hal -hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan **SAKSI III** kehilangan bapaknya yaitu **KORBAN**;
- Perbuatan terdakwa sangat mengganggu kenyamanan dan ketenangan pengguna jalan lainnya;

Hal -hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia muda, seorang pelajar dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki masa depannya ;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Telah ada surat pernyataan perdamaian tertanggal 17 Oktober 2012 antara pihak keluarga terdakwa dengan keluarga korban dan pihak keluarga korban sudah memaafkan terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan diatas, dengan mengingat tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta, bahwa terdakwa yang masih tergolong anak-anak (masih berumur 16 tahun) masih berstatus pelajar yang duduk dibangku sekolah **SMUN Susut** kelas I. Disamping itu juga pihak saksi korban dan keluarga telah memaafkan perbuatan terdakwa, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2011 antara pihak keluarga korban dengan pihak keluarga terdakwa yang dibuat dihadapan I Nengah Mudiana selaku Kelian Banjar Dinas Lumbuan, dimana Banjar Lumbuan adalah tempat tinggal saksi korban maupun terdakwa dan pada intinya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara damai, sehingga sepatutnyalah terdakwa yang masih tergolong anak-anak dan masih ingin bersekolah ini tidak harus menjalani hukuman di Rutan karena dikhawatirkan akan lebih merusak (memperburuk) tingkah lakunya sebagai akibat dari pergaulannya dengan para narapidana, disamping itu terdakwa juga pastinya tidak dapat meneruskan sekolahnya dan kepada terdakwa diberi kesempatan untuk lebih instropeksi diri untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi serta diharapkan terdakwa sebagai penerus bangsa dapat melanjutkan sekolahnya sampai tamat;

-----Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dirasakan cukup berat sehingga hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Hakim dipandang cukup adil dan manusiawi dengan kesalahan terdakwa;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan memperhatikan pasal 14 a KUHAP, maka menurut Hakim adalah pantas dan adil apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak perlu dijalankan di RUTAN, melainkan cukup dengan pembinaan diluar RUTAN berupa pidana percobaan sehingga terdakwa dapat berkumpul bersama keluarga dan melanjutkan pendidikannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna hitam No. Pol DK 8867 PE beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna hitam No. Pol DK 8867 PE atas nama I DEWA GEDE SUBAWA, SE;

Oleh karena barang bukti diatas adalah milik terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa melalui bapaknya yang bernama **I DEWA GEDE SUBAWA, SE**;

-----Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum dan Pasal 197 KUHP serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kealpaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia".-**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah dan pidana denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna hitam No. Pol DK 8867 PE beserta kunci kontak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna hitam No. Pol DK 8867 PE Atas nama I DEWA GEDE SUBAWA, SE

(Dikembalikan kepada terdakwa melalui bapaknya yaitu I DEWA GEDE SUBAWA, SE)

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

-----Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 3 April 2012, oleh **REDITE IKA SEPTINA,SH.MH** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **I DEWA GEDE SUARDANA,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli, dihadiri oleh **NI KADEK JANAWATI,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli serta dihadiri oleh terdakwa sendiri serta orang tua terdakwa;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA,SH

REDITE IKA SEPTINA,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)